



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 5 Maret 2015

Nomor : 01/Bua.6/Hs/SP/III/2015

Kepada Yth,
1. Sdr. Ketua Pengadilan
Tinggi.
2. Sdr. Ketua Pengadilan
Negeri.

di -
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2015**

TENTANG

BARANG BUKTI KAPAL DALAM PERKARA PIDANA PERIKANAN

Pada prinsipnya Mahkamah Agung RI mendukung harapan pemerintah untuk memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perusahaan, pemilik/operator kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah kedaulatan hukum laut Indonesia. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan korporasinya, maka Barang Bukti kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian ikan di laut dapat ditenggelamkan atau dimusnahkan. Teknis hukum tentang pemusnahan kapal telah diatur sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76A Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 38, Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP).

Bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka tentang pemusnahan kapal ditentukan sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap Pasal 69 ayat (4) dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Terhadap penggunaan

Pasal 69 ayat (4) ini, Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan.

- b. Bahwa Kapal yang terlibat kejahatan pencurian ikan di laut yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti maka apabila hendak dimusnahkan atau dilelang, penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat Pasal 76A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 38, Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP).
- c. Apabila perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh Ketua yang bersangkutan, namun apabila perkara telah dilimpahkan kepada Majelis, maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dipedomani.



Tembusan Kepada Yth :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI.
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI.
5. Panitera Mahkamah Agung RI.
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
7. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI.